



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILIAN PROVINSI JAWA TIMUR**

Jalan Raya Juanda Sidoarjo Jawa Timur Telp. (031) 8669244 Email: perwakilan.jatim@dpk.go.id

Sidoarjo, 17 Mei 2021

Nomor : **461/S-HP/XVIII.SBY/05/2022** Yth. Bupati Probolinggo
Lampiran : Satu berkas di
Hal Hasil Pemeriksaan atas Laporan **Kraksaan**
Keuangan Pemerintah Kabupaten
Probolingo Tahun 2021

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Probolinggo Tahun 2021, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2021, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Probolinggo dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Probolinggo Tahun 2021 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Wajar Tanpa Pengecualian.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidaktepatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan antara lain sebagai berikut

- a. Pengelolaan dan penyaluran Bantuan Sosial belum tertib sehingga terdapat bantuan yang belum tersalur
- b. Proses pengadaan Belanja Modal Jalan dan Irigasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tidak sesuai ketentuan, ketidaksihnaan volume pekerjaan dan denda keterlambatan belum dikenakan sehingga hasil pekerjaan tidak sesuai dengan yang direncanakan dari volume maupun kualitas.

- c. Penatausahaan Aset Tetap belum tertib sehingga terdapat potensi kehilangan aset yang penghapusannya tidak sesuai prosedur.
- d. Adanya aset tetap yang berasal dari penerimaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) dari pengembangan di lingkungan Kabupaten Probolinggo yang nilainya belum diatribusikan sehingga belum dapat dicatat pada KIB.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Probolinggo antara lain agar meminimalkan:

1. memerintahkan Kepala OPD terkait untuk melakukan verifikasi dan validasi data usulan calon penerima bansos;
2. memerintahkan Kepala Dinas PUPR agar meningkatkan pengawasan atas kinerja PPK dan memproses kelebihan pembayaran dan denda sesuai ketentuan perundang-undangan dengan cara menyertakan ke kas daerah; dan membentuk majelis pertimbangan kode etik sesuai ketentuan perundang-undangan untuk selanjutnya memproses terkait adanya indikasi pelanggaran kode etik oleh Pokja Pemilihan atas tender pekerjaan terkait;
3. memerintahkan Kepala OPD terkait untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan penatausahaan aset tetap yang menjadi tanggung jawabnya; dan
4. melakukan inventarisasi dan revaluasi atas aset tetap yang diterima dari PSU.

Untuk jelasnya kami lampirkan Laporan Hasil Pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 57.A/LHP/XVIII.SBY/05/2022 dan Nomor 57.B/LHP/XVIII.SBY/05/2022 yang masing-masing bertanggal 13 Mei 2022.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Provinsi Jawa Timur
Kepala Perwakilan,


Joko Agus Setyoh, S.E., M. CA., ACPA., CPA., CSEA.
NIP.196812211996031004

Tembusan:

1. Anggota V BPK
2. Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo
3. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK
4. Inspektur Utama BPK
5. Kepala Direktorat Utama Keuang BPK
6. Inspektur Kabupaten Probolinggo